

## KONSTITUSIONALITAS PERMENKUMHAM NOMOR 02 TAHUN 2019 PENYELESAIAN KONFLIK NORMA MELALUI MEDIASI

Anjaly Rosdiansyah Dewi<sup>1</sup>, Syofyan Hadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Anjalidewi1@gmail.com

### ABSTRAK

*Minister of Law and Human Rights Regulation No. 2 of 2019 concerning Disharmony Settlement Laws and Regulations Through Mediation regulates the mediation process for disharmony of several regulations such as Ministerial Regulation; Regulation of Non-Ministerial Government Institutions; Regulations from Non-Structural Institutions; and Regional Regulations. Whereas if a regulation is in conflict with other regulations, then a judicial review can be conducted to the Supreme Court and this has been stipulated in the 1945 Constitution where the 1945 Constitution is the highest statutory regulation and there is no lower statutory regulation that can override the provisions The 1945 Constitution. This type of research can be classified as a type of normative research. In this study, the focus is to examine the level of synchronization of law and the principle of law, namely the principle of *lex superior derogate legi inferior*. Source of data used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with the literature review method, after the data collected and then analyzed to draw conclusions. From the results of research and discussion, it can be concluded that, First, the authority of the Ministry of law and human rights in completing the disharmony of laws and regulations based on Minister of Law and Human Rights Regulation No. 2 of 2019 is something that violates higher legal norms or norms. Because the 1945 Constitution which gives the authority to examine the legislation under the law against the law is to the Supreme Court and not to other institutions. Second, the Supreme Court should conduct a judicial review in which the ideal concept of authority is regulated in the 1945 Constitution and not the Ministry of Law and Human Rights. If you want to test the statutory regulations, then the laws and regulations must be made in the form of laws.*

**Keywords:** Conflict of Norms, Mediation, Constitutionality

### Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian Disharmonis Melalui Mediasi mengatur tentang proses mediasi disharmoni beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri; Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan dari Lembaga Non Struktural; dan Peraturan Daerah. Sedangkan apabila suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lainnya, maka dapat dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan hal ini telah diatur dalam UUD 1945 dimana UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dapat mengesampingkan ketentuan UUD 1945. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian normatif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah mengkaji tingkat sinkronisasi hukum dan asas hukum yaitu asas *lex superior derogate legi inferior*. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode literature review, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Pertama, kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan disharmoni peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 adalah sesuatu yang melanggar norma atau norma hukum yang lebih tinggi. Karena UUD 1945 yang memberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan menurut undang-undang adalah kepada Mahkamah Agung dan

bukan kepada lembaga lain. Kedua, Mahkamah Agung harus melakukan uji materi yang konsep kewenangan idealnya diatur dalam UUD 1945 dan bukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika ingin menguji peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk undang-undang.

**Kata Kunci:** Konflik Norma, Mediasi, Konstitusionalitas

## PENDAHULUAN

Negara Hukum sangat memerlukan Peraturan Perundang – Undangan agar masyarakatnya tertib dan disiplin adanya peraturan, Ciri-ciri negara hukum pemerintahannya berdasarkan pada Hukum maka dibentuklah herarki peraturan perundang – undangan .Ternyata Peraturan yang memiliki kewenangan Undang – Undang yang bertingkat – tingkat. menurut pasal 7 Undang – Undang ayat (2) 2011 yang berbunyi “Kewenangan hukum Peraturan Perundang-undangan harus sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dinyatakan bahwa “herarki kewenangan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki Peraturan merupakan kesistematiskan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber serta dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Adapun peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertolak belakang dengan peraturan di atasnya. Hal ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki konstitusi. Seluruh Peraturan Perundang – Undangan itu tidak boleh bertolak belakang dengan konstitusi (UUDNRI Tahun1945) merupakan konsekuensi besar menganut supremacy of constitution. Dalam teori Kelsen hukum positif dikonstruksi memiliki tingkatan serta berlapis-lapis, peraturan yang tinggi adalah sumberdari peraturan yang lebih rendah dan harus sejalan atau tidak boleh bertentangan. Diakuinya suatu hierarki secara praktis peraturan perundang-undangan dengan cara yang berjenjang dapat memunculkan problema, apabila dihubungkan dengan peraturan dibawahnya dalam keadaan yang tidak ada penyimpangan kewenangan

pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlapis – lapis , namun ternyata melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia. masalah ini, secara aturanmenciptakan terhadap pemahaman sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, menciptakan kewenangan Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara langsung. (Bayu Dwi Anggono 2017).

Pasal 1 Ayat (2) Negara Republik Indonesia ( UUD Tahun 1945 ) ,menyatakan bahwa, negara Indonesia adalah Negara yang berherarki yang memirorkan bahwa Indonesia adalah neagara yang berherarki dan demokrasi karena mingikut sertakan kepada masyarakat dalam mngambil keputusan kebijakan dalam suatu putusan pada saat bersolusi.Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai suatu kewajiban beherarki untuk melaksanakan segala suatu kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada hukum yang selaras sesuai sitem hukum yang berlaku . kewenagan dari tingkat yang tertinggi hingga terendah suatu hukum Indonesia adalah suatu gabungan dari beberapa pengrtian hukum yang saling memahami untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil maupun terbesar yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara, sehingga peraturan yang mengatur itu juga berbeda-beda dari setiap lingkungnya. Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan melaksanakan Undang- Undang Dasar negara Indonesia berarki yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi kerendah kedudukannya (Hanifatuz Zissa Rohmana 2020).

Disamping itu terdapat jenis peraturan lain yang di atur didalam pasal 8 ayat 1 meliputi MPR ( majelis permusyawarata rakyat) ,DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ),DPD dewan perwakilan daerah. Peraturan perundang – undangan pada prinsipnya mengatur umum (orang banyak), peraturan merupakan sebuah kebijakan publik yang dikonkritkan dan diberi dasar hukum dengan peraturan perundang-undangan dengan maksud mengikat secara umum. Peraturan menjadi dasar legitimasi atas Tindakan sepanjang dibentuk oleh organ yang berwenang. Dengan demikian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Terdapat dua kesimpulan yang tegas dalam menilai kewenangan konflik norma yaitu apakah bertentangan atau telah sesuai dengan

herarki peraturan perundang - undangan kewenangan harus sesuai dengan tingkat kedudukan (Rahmad Akbar 2021).

berhirarki ditemukan yang namanya inkonstitensi bertentangan baik secara vertical maupun horizontal. Untuk menjaga konstitusi berherarki Perundang – Undang di perkenalkan mekanisme riview ( mekanisme pengujian ). Kewenangan pengujian peraturan Perundang-Undang tersebut secara normative diletakkan hanya ada dua lembaga MK Mahkamah Konstitusi dan MA Mahkamah Agung. Sebagaimana ditafsirkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar, sesuai dengan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) dan 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, telah diamanahkan oleh konstitusi bahwa ranah pengujian peraturan perundang-undangan adalah kewenangan lembaga yudisiil. Dan harus didasarkan dengan kewenangan yang lebih tinggi Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi pada MA. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya apabila didukung oleh metode yang berkewenangan yang lebih tinggi ( Evi Hastuti 2020)

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, ataupun komisi yang setingkat yang dibentuk melalui Undang - Undang atau Pemerintah atas perintah Undang - Undang atau yang setara yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta diakui keberadaannya sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi berwenang untuk memberikan putusan, dan peraturan yang rendah tidak boleh memberikan putusan harus sesuai dengan kewenangan (Undang -Undang Nomor 12 tahun 2011).

Secara umum amandemen undang – undang dasar 1945 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan judicial review uji materil. Melalui dua jalan yaitu salah satunya adalah merupakan proses pengujian atas peraturan perundang undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau terhadap undang- undang dasar yang dilakukan oleh lembaga peradilan. terhadap peraturan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Untuk meminimalisir terjadinya Disharmoni peraturan perundang-undangan, pemerintah melalui permenkumham peraturan menteri dan hak asasi manusia . berupaya menyelesaikan Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non Litigasi yang kemudian diperbaharui dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.

Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini penyelesai melalui secara mediasi apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **3.1 Apakah Permenkumham No 02 tahun 2019 telah sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU 12 tahun 2011**

#### **3.1.1 Kedudukan PermenkumHAM Dalam Tata Hukum Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sekali peraturan perundang - undangan. Peraturan perundang - undangan itu sendiri memiliki produk hukum bermacam - macam atau beraneka ragam. Peraturan dibuat sesuai dengan kewenangan yang lebih tinggi dan tidak boleh apabila yang memiliki kewenangan rendah tidak dapat mengatur – ngatur. Mulai dari yang berbentuk regeling (Peraturan perundang - undangan), beschikking (Penetapan administrasi) dan lain sebagainya. Artinya dalam tata hukum Indonesia, memiliki banyak jenis peraturan perundang - undangan. Jenis peraturan serta hierarki peraturan perundang - undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, dimana di dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang - undangan itu terdiri dari:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang - Undang / PERPU
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Perda Provinsi

## 7) Perda Kab/ Kota.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, dijelaskan bahwa ada peraturan lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu jenis peraturan yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) itu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh menteri atau Peraturan Menteri. Pasal 8 ayat (1) itu berbunyi: “jenis peraturan perundang - undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, kewenangan diatur sesuai dengan tatanan derajat yang lebih tinggi dan tidak boleh yang rendah Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang - undang atau pemerintah atas perintah undang - undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

dapat disimpulkan bahwa keberadaan peraturan menteri dalam tata hukum Indonesia memang diatur di dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, dan juga termasuk ke dalam jenis peraturan perundang - undangan. Akan tetapi di dalam undang - undang tersebut tidak disebutkan secara jelas, hanya disebutkan kata - kata “ Peraturan yang ditetapkan oleh menteri”. Salah satu dari Peraturan Menteri itu adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau sering disingkat dengan sebutan PermenkumHAM. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berkenaan dengan masalah dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Peraturan menteri itu sendiri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Kekuatan hukum memiliki kewenangan yang mengikat yaitu memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu putusan dan harus dilakukan oleh yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. peraturan mentri yang disebutkan oleh undang-undang tersebut memiliki kekuatan

hukum yang mengikat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kewenangan yang lebih tinggi.

Dari Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan di atas, menunjukkan bahwa peraturan menteri diakui keberadaannya di Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan syarat bahwa peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk dengan berdasarkan kewenangan. Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah undang - undang termasuk ke dalam peraturan perundang - undangan atas dasar delegasi. Oleh karena itu, peraturan menteri dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang – undang.

Artinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu harus dibentuk oleh peraturan yang lebih tinggi, namun dalam kenyataannya tidak ada peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikan tentang penyelesaian konflik norma permenkumham melalui mediasi . keputusan kewenangan hanya dilakukan dengan pihak yang lebih tinggi kedudukannya.

### **3.1.2 kekuatan mengikat putusan hasil mediasi dalam penyelesaian konflik norma**

Secara pengertian, mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara antara para pihak.'Berada ditengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi juga diartikan sebagai proses pengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak

ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak. Banyak definisi yang dikemukakan para pakar yang antara satu dengan lainnya berbeda. mediasi dilakukan dengan cara rundingan dan pengadilan hanya untuk boongan saja

Dengan mediasi, diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama dan pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, karena mediator hanya sebagai penengah saja dan tidak untuk mengambil sebuah keputusan. Mediasi itu sifatnya formal, sukarela, meihat kedepan, kerja sama dan berdasarkan kepentingan kedua belah pihak. Seorang mediator hanya membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai suatu kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan standar kejujuran sendiri.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

mediasi adalah penengah untuk menyelesaikan masalah. prinsip mediasi adalah suatu yang hanya dibahas secara rahasia, atau diperundingkan dengan secara damai dan menggunakan pengadilan hanya untuk formalitas, mediasi hanya dilakukan dengan mediator saja .Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara.

Mediasi di luar pengadilan dapat dibagi kepada dua kategori yaitu mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi, dan mediator yang berasal dari anggota masyarakat. mediasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah melalui bantuan pihak ketiga/mediator guna memperoleh kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator harus mampu mengedepankan netralitasnya dan membantu proses perundingan.

## KESIMPULAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi, secara normatif ataupun teoritik tidak sah secara hukum. Artinya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut harus dicabut, baik secara *contrarius actus* oleh KemenkumHAM sebagai lembaga yang menerbitkannya atau melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung. Berdasarkan penelitian terhadap peraturan yang ada tidak ditemukan adanya delegasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatur atau menerbitkan PermenkumHAM tentang penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan melalui mediasi maupun delegasi kewenangan penyelesaian sengketa antarperaturan perundang-undangan.

Terdapat perbedaan yang jelas antara penyelesaian mediasi diatur peraturan perundang-undangan sektoral dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi. Objek mediasi yang berbeda jenis menjadi penyebab masalah, antara penyelesaian kepentingan privat dan publik. tidak terdapatnya konsistensi dalam pengaturan terkait penyelesaian sengketa norma hukum karena keberadaan permenkumham yang menjalankan fungsi eksekutif dengan tugas Lembaga peradilan yang biasa menyelesaikan permasalahan sengketa antar norma.

Dari sisi yuridis konsep mediasi terhadap Disharmoni peraturan perundang-undangan secara tegas telah diatur dalam permenkumham nomor 02 tahun 2019 penyelesaian disharmoni melalui jalur mediasi dari bentuk penyempurnaan permenkumham nomor 32 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa mealului jalur non litigasi dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi undang – undangan

Konsep ini lahir dari sebuah permasalahan dimana semakin banyaknya regulasi yang dilahirkan dan saling tumpang tindih yang berimplikasi pada terciptanya ketidakteraturan hukum dimasyarakat sehingga mengurangi eksistensi hukum sebagai sarana pengintegrasikan untuk menciptakan keserasian dan keselarasan sebagai sarana pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat dan Implikasi mediasi dalam penyelesaian Disharmoni peraturan undang – undangan sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi dapat

terlihat pada penekanan jumlah peraturan perundang undangan yang mengalami konflik (ambivalensi) dan mengurangi jumlah permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang diajukan ke lembaga Mahkamah Agung. Namun, saat ini proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 belum berjalan secara efektif dan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan gagalnya proses mediasi yang disebabkan oleh sikap ego sektoral yang masih dimiliki oleh masing-masing lembaga sehingga masih terjadi pengabaian terhadap proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam permenkumham nomor 02 tahun 2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang undangan melalui jalur mediasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dian Agung Wicaksono, *"Implikasi Re eksistensi Tap Mpr dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia"*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.
- Muten Nuna & Roy Marthen Moonti, *Kebebasan Hak Sosial Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Kosasih, Ade, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017. Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- , Cetakan ke-1. Marbun, S. F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997. Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.